

# **BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN**

**SERI : A**



## **PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR 03 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

### **TUNJANGAN KEPADA PEJABAT DAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NIAS SELATAN,**

- a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1), ayat (1a) sampai ayat (7a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah dengan persetujuan DPRD;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Tunjangan kepada Pejabat dan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

# **BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN**

**SERI : A**



## **PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR 03 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**TUNJANGAN KEPADA PEJABAT DAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NIAS SELATAN,**

- a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1), ayat (1a) sampai ayat (7a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah dengan persetujuan DPRD;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Tunjangan kepada Pejabat dan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);  
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

J. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.12-204 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.12-205 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2011 Nomor 02);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2011 Nomor 04);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 Nomor 02);
24. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias Selatan;
25. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
26. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2011;

#### **MEMUTUSKAN:**

**: PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG TUNJANGAN KEPADA PEJABAT DAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2012.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Isian Bupati Nias Selatan ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Kabupaten Nias Selatan.

2. Kepala Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Pemerintah Daerah.

3. Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara yang bertugas pada Pemerintahan Nias Selatan yang ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan analisis keuangan daerah.

5. Anggaran adalah keluaran / hasil dari kegiatan / program yang akan atau telah dicapai dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang

6. Proyek adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang akan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

7. Penghargaan adalah suatu bentuk penghargaan dan dorongan terhadap Negeri Sipil untuk meningkatkan pelayanan publik yang prima dan lebih baik

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

ini dimaksudkan dalam rangka memenuhi beban kerja yang melampaui natif.

ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan guna mendorong kinerja dan mengelola Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

ini di maksud dalam rangka melaksanakan kerja yang sifatnya menuntut wab bersifat mengikat dan tinggi kepatutan.

grafis pemerintahan Kabupaten Nias Selatan terdiri dari 104 pulau dan di kesulitan transportasi dan resiko yang tinggi antara lain waktu jarak a, keamanan, dan kesehatan.

**BAB III**  
**KETENTUAN PEMBAYARAN**  
**Pasal 3**

dibayarkan kepada Pejabat dan Pengelola Keuangan dengan besar rcantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**  
**Pasal 4**

libebankan pada APBD Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012 s Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nias ekening 5.1.1.02.03

**BAB V**  
**PENGAWASAN**  
**Pasal 5**

ghasilan dan kinerja para Pegawai Negeri Sipil harus diikuti dengan g tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan masing secara berjenjang melakukan pengawasan kepada para Pegawai ngkungan masing-masing.

**BAB VI**  
**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 6**

dibayar terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember

**BAB VII  
PENUTUP  
Pasal 7**

mulai berlaku pada tanggal diundangkan

yang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Diundangkan di Teluk Dalam  
pada tanggal 2 Januari 2012

**BUPATI NIAS SELATAN,**

ttd.

**IDEALISMAN DACHI**

di Teluk Dalam  
6 Februari 2012

**BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN,**

**LAIA**

**TA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 03**

**BAB VII  
PENUTUP  
Pasal 7**

mulai berlaku pada tanggal diundangkan

yang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Diundangkan di Teluk Dalam  
pada tanggal 2 Januari 2012

**BUPATI NIAS SELATAN,**

ttd.

**IDEALISMAN DACHI**

di Teluk Dalam  
16 Februari 2012

**BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN,**

**LAIA**

**TA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 03**

PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN  
NOMOR 03 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENGUNDANGAN PERATURAN BUPATI  
DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN  
TAHUN 2012